WALIKOTA PANGKALPINANG

Yth.
1. Para Asisten Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang
2. Para Kepala Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pangkalpinang
3. Kepala Badan di Pemerintah Kota Pangkalpinang

SURAT EDARAN

Nomor : 63/SE/PBJ/III/2024

TENTANG

EVALUASI REALISASI BELANJA PRODUK DALAM NEGERI DAN PRODUK USAHA MIKRO, USAHA KECIL DAN KOPERASI MELALUI *E-PURCHASING*

Menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 500.2.6/755/Bangda perihal Evaluasi Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri Pemerintah Daerah Tahun 2023, berdasarkan data dari *Bigbox* Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Kota Pangkalpinang termasuk dalam Pemerintah Daerah (provinsi dan kabupaten/kota) dengan capaian persentase Realisasi Produk Dalam Negeri (PDN) dibawah 60% yaitu sebesar 52,61%. Sehubungan dengan tersebut, agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Agar Pengguna Anggaran (PA)/Kausa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pengadaan (PP)/Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) untuk:

   a. Mengutamakan penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi sejak tahapan perencanaan, persiapan pengadaan, persiapan pemilihan dan pelaksanaan kontrak;

   b. Mendorong pelaku Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi untuk menayangkan kebutuhan barang/jasa ke dalam Katalog Elektronik, dalam hal barang/jasa yang dibutuhkan tidak tersedia dalam Katalog Elektronik.

Dipindai dengan CamScanner

c. Melakukan pemilihan penyedia pengadaan barang/jasa melalui metode pemilihan *e-Purchasing*; dan

d. Melakukan pemilihan penyedia pengadaan barang/jasa melalui metode selain *e-Purchasing* dalam hal barang/jasa yang dibutuhkan tidak tersedia dalam Katalog Elektronik.

2. Meningkatkan penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dengan mengalokasikan dan merealisasikan:
   a. Nilai transaksi *e-Purchasing* paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari total nilai belanja pengadaan; dan
   b. Nilai transaksi belanja barang impor paling banyak 5 % dari total nilai belanja pengadaan.

3. Agar Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Pemerintah Daerah untuk melakukan:
   a. Pengawasan Implementasi Standar Operasional Prosedur Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi;
   b. Pengawasan pencapaian target nilai transaksi *e-Purchassing*; dan
   c. Penyampaian laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) huruf a dan b secara berkala kepada Kepala Daerah.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ditetapkan di Pangkalpinang
Pada Tanggal 13 Maret 2024

Pj.WALI KOTA PANGKALPINANG

LUSJE ANNEKE TABALUJAN

Dipindai dengan CamScanner